

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang begitu pesat menyebabkan sosial media saat ini sangat diminati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik tua maupun muda, di perkotaan maupun di pedesaan. Semuanya telah mengenal dan terjangkau oleh sosial media. Keberadaan sosial media sebagai *platform media online* memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat *modern*, seperti mengirim pesan yang tidak terbatas jarak dan waktu, sarana pertukaran informasi, pencarian tren-tren baru, memperluas pertemanan, dan banyak hal lain. Untuk itu tidak dapat dipungkiri bahwa sosial media telah berkembang dan menjadi salah satu kebutuhan bagi hampir setiap orang.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membawa sejumlah dampak salah satunya lahir fenomena-fenomena baru di tengah masyarakat. Sewa pacar merupakan salah satu fenomena baru yang lahir dan cukup berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya para generasi muda. Fenomena ini muncul tidak lain karena pengaruh teknologi informasi yang berkembang sangat pesat hari demi harinya. Tak terkecuali jasa sewa pacar yang di zaman sekarang banyak dimanfaatkan orang sebagai sarana kepentingan pribadi.

---

<sup>1</sup> Riwa Vanisa dan Monica Margaret, "Analisis Teori Rational Choice Terhadap Fenomena Sexting dalam Kasus Rental Boyfriend di Aplikasi X", *Dinasti Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(4), 2024, hlm. 1071.

Manusia memiliki berbagai kebutuhan, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Diantara banyaknya kebutuhan manusia tersebut terdapat kebutuhan atas cinta dan kasih sayang yang termasuk kedalam kebutuhan rohani manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan di dalam hidup. Sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, manusia butuh bantuan dari orang lain. Manusia membutuhkan bantuan, cinta, kasih sayang, dan perhatian dari orang-orang disekitarnya. Tanpa bantuan tersebut, mustahil manusia dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan definisi pacar yang diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan memiliki hubungan berdasarkan cinta kasih.<sup>3</sup> Hal tersebut memiliki arti bahwa hubungan pacaran dapat didefinisikan sebagai hubungan lawan jenis yang tetap dan ada cinta kasih dalam perjalanan hubungan tersebut. Sebagaimana prinsipnya bahwa manusia butuh adanya kehadiran seseorang untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, yang salah satunya dapat diterima melalui hubungan sebagai pacar. Pacaran merupakan jenis interaksi sosial yang jelas dan umum ditemui dalam masyarakat. Hubungan sosial dalam pacaran ini umumnya ditandai dengan adanya

---

<sup>2</sup> Faisal Amri, "Perbandingan Bisnis *Rentaru Kanojo* di Jepang dan Sewa Pacar di Indonesia", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Darma Persada, Jakarta, 2023, hlm. 1.

<sup>3</sup> KBBI daring, Arti kata pacar, dari <https://kbbi.web.id/pacar>, diambil 28 Desember 2024 pukul 10.17 WIB.

ikatan antara seorang pria dan Wanita, tetapi tidak diatur oleh hukum resmi maupun agama.<sup>4</sup>

Perkembangan era membuat banyak orang mengalami trauma terhadap rasa kepercayaan sehingga merasa sulit mempercayai seseorang untuk membangun suatu hubungan.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, banyak diantara mereka ingin mencari seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan cinta dan kasih tersebut tanpa harus ada komitmen dalam hubungan. Hal tersebut dapat diperoleh melalui jasa sewa pacar.

Jasa sewa pacar mulai banyak berkembang tahun 2012, fenomena ini awalnya dibawa oleh *trend* dari Jepang yang disebut *Koibito Daiko* yang saat ini dikenal dengan istilah *Rentaru Kanojo*.<sup>6</sup> Fenomena ini berlatarbelakang oleh beberapa faktor diantaranya, adanya rasa kesepian, terlalu lama melajang, ingin mencari hiburan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut membuat sewa pacar menjadi sangat populer dan begitu berkembang di negeri Jepang. Layanan yang ditawarkan dalam sewa pacar di Jepang sangat beragam menyesuaikan kebutuhan dari pelanggan, karena tidak hanya sewa pacar saja tetapi juga bisa menyewa anggota keluarga, teman, dan sebagainya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Marsidah, H.K., "Langkah Hukum Terhadap Gugatan Pengembalian Ganti Kerugian Selama Pacaran Oleh Mantan Pacar", *Lex Positivis*, 2(10), 2024, hlm. 1128.

<sup>5</sup> Salma Dwi Khansa, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pacar Kontrak", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2024, hlm. 2.

<sup>6</sup> "Koibito Daiko, Jasa Sewa Pacar Profesional", <https://www.pajak.go.id/id/artikel/koibito-daiko-jasa-sewa-pacar-profesional>, diakses pada Sabtu, 28 Desember 2024 pukul 14.13 WIB.

<sup>7</sup> Nazla Iftinan A. dan Budi S., "Sewa Pacar Sebagai Bentuk Aktualisas Diri pada Tokoh Kinoshita Kazuya dalam Video Channel Youtube Muse Indonesia Berjudul "Pacar Sewaan Episode 2", *Kiryoku: Jurnal Studi Kejepangan*, 8(1), 2024, hlm. 92.

Bisnis jasa sewa pacar di Indonesia sendiri mulai berkembang pasca pandemi Covid-19.<sup>8</sup> Bisnis ini beroperasi dengan memberikan pendampingan yang menawarkan kehadiran teman dekat untuk berbagai kegiatan mulai dari mengobrol santai, jalan-jalan, bermain, menonton konser, hingga mendampingi ke sebuah acara. Sistem layanan yang diberikan adalah memajang profil *talent* yang dapat dilihat oleh calon konsumen dalam sebuah *platform* yang kebanyakan media sosial. *Platform* tersebut juga memuat sebuah daftar harga dan layanan yang akan didapatkan, sehingga calon konsumen dapat melihat dan memilih menu apa yang diinginkan dan *talent* mana yang sekiranya cocok dengannya. Praktik bisnis sewa pacar di Indonesia yang ada saat ini cenderung melakukan aktivitas secara sembunyi-sembunyi dan hanya melakukan aktivitas transaksi melalui media sosial. Kebanyakan dari mereka menggunakan *platform* seperti aplikasi *Instagram*, *Tiktok*, dan *X*. Dengan *platform* tersebut mereka mempromosikan bisnisnya melalui postingan dan dilanjutkan melalui *direct message*.<sup>9</sup>

Bisnis jasa sewa pacar dinaungi oleh sebuah *management* atau *agency* yang tugasnya adalah menangani seluruh kegiatan *talent*. *Management* bertanggung jawab atas seluruh pesanan yang masuk dari *customer*, mengembangkan bisnis, juga menghubungkan antara *talent* dengan

---

<sup>8</sup> Acha R., "Perkembangan Bisnis *Online*: Tren Sewa Pacar Virtual", <https://kumparan.com/shaqila-r/perkembangan-bisnis-online-tren-sewa-pacar-virtual-1zdC4CCkCe0/1>, diakses pada Sabtu, 28 Desember 2024 pukul 14.15 WIB.

<sup>9</sup> Syafa Chairinissa M., M. Ramdhani, & Fardiah O., "Representasi Perempuan Sebagai Pacar Sewaan Dalam Film *Love For Sale* (2018) (Analisis Semiotika Roland Barthes)", *Jurnal Semiotika*, 14(2), 2020, hlm.207.

*customer* atau bisa disebut konsumen. *Management* juga bertanggung jawab dalam membuat serangkaian aturan yang harus ditaati baik oleh *talent* maupun konsumen. Aturan yang ada biasanya diiklankan dalam *platform* yang mereka gunakan. Dikarenakan kebanyakan jasa sewa pacar beroperasi dalam media sosial, maka sebuah *management* jasa sewa pacar, akan membuat sebuah iklan menarik yang mereka unggah dalam sosial media mereka sebagai sarana promosinya.

*Talent* dalam jasa sewa pacar merupakan pekerja yang direkrut untuk melayani konsumen sebagai pendamping, teman bercerita, atau layaknya seorang kekasih.<sup>10</sup> *Management* jasa sewa pacar menetapkan syarat batasan umur minimal yaitu 17 tahun untuk dapat mendaftar sebagai *talent*. Laki-laki maupun perempuan dapat menjadi seorang *talent*, tergantung *management* yang membuka lowongan. *Management* bertanggung jawab penuh terhadap *talent* dalam pelaksanaan jasa sewa pacar. *Talent* diberikan hak-haknya sebagaimana pekerja oleh *management*, misalkan dalam hal gaji seorang *talent* akan diberikan hak gajinya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh *talent* dan *management*. *Talent* juga berhak atas perlindungan yang diberikan *management* terhadapnya, seperti untuk melindungi *talent* dari tindak kesusilaan, *management* memberlakukan sanksi denda untuk pelaku.

---

<sup>10</sup> Astrid, "Suka Duka Menjadi *Talent* Pacar Sewaan", <https://lifestyle.espos.id/suka-duka-menjadi-talent-pacar-sewaan-1466886>, diakses pada Selasa, 14 Januari 2025 pukul 09.50 WIB.

*Platform* jasa sewa pacar memuat daftar harga dan menu yang mereka sediakan. Konsumen dapat memilih *talent* yang diinginkan juga kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang ditawarkan oleh *management* jasa sewa pacar sangat beragam, mulai dari kencan secara langsung, bertukar pesan layaknya pasangan, baik secara *chat* ataupun telepon dengan batas durasi yang nantinya berpengaruh pada harga yang ditawarkan oleh mereka. Seluruh kegiatan yang dijalankan tidak boleh mengandung hal-hal yang berbau pornografi, sebagaimana yang diatur dalam aturan yang ditetapkan. *Management* akan menetapkan sanksi baik bagi *talent* maupun konsumen yang melanggar poin tersebut.

Suatu bentuk usaha dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan dalam berusaha. Layanan jasa sewa pacar sendiri memiliki sifat yang mirip dengan perusahaan *outsourcing*, yang mana menyediakan sumber daya manusia atau jasa penempatan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan dalam jasa sewa pacar, *management* berlaku sebagai pemilik usaha yang menawarkan jasa dengan menyediakan *talent-talent* sebagai tenaga kerja mereka untuk melayani dengan berperan sebagai pacar bagi konsumen.

Usaha *outsourcing* sangat erat kaitannya dengan kontrak. Praktik layanan jasa sewa pacar didasarkan pada kontrak yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat. UU Cipta Kerja menyebutkan *outsourcing* dengan alih daya. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 81 angka 20 jo. Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan kerja yang terjadi antara perusahaan alih daya dengan pekerja yang dipekerjakan didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis.

KUHPerdara telah mengatur mengenai syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 yaitu diantaranya kesepakatan para pihak, kecakapan, adanya objek, dan kausa yang halal. Praktik layanan jasa pacar memuat sebuah perikatan antara *talent*, *management*, dan konsumen. KUHPerdara Pasal 1234 menjelaskan bahwa perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Hal ini memberikan pengertian bahwa dalam kontrak jasa sewa pacar mengikat para pihaknya yaitu *talent*, *management*, dan konsumen untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. KUHPerdara Pasal 1338 ayat (1) juga menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya sebuah perjanjian yang terjadi antara *talent*, *management*, dan konsumen harus dilaksanakan sebagaimana isinya dan akan ada konsekuensi hukum apabila melanggarnya.

Segala bentuk perjanjian setidaknya memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut. Jasa sewa pacar dapat dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat sah sebagaimana yang diatur. Terutama pada poin keempat kausa yang halal yang seringkali menjadi sorotan dalam sebuah bisnis jasa sewa pacar. Karena syarat ini memberikan gambaran bahwa suatu perjanjian memiliki tujuan yang

hendak dicapai oleh para pihaknya, dan tujuan tersebut hendaknya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Berbagai *management* dalam *platform* jasa sewa pacar menerapkan berbagai peraturan yang harus disetujui oleh calon konsumen. Diantara peraturan tersebut banyak yang membahas mengenai pelanggaran norma kesusilaan. Jika merujuk pada peraturan yang ada dalam KUHPerdara seperti diatas, apabila terjadi pelanggaran perjanjian berupa pelanggaran norma kesusilaan atau bahkan melanggar peraturan perundang-undangan yang lain baik antara *talent*, *management*, dan konsumen pengguna jasa sewa pacar, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat.

Perjanjian yang terjadi dalam pelaksanaan layanan jasa sewa pacar dibuat dan disediakan oleh pihak *management* karena merekalah pihak yang mengatur terselenggaranya jasa sewa pacar ini. Kontrak yang dibuat untuk *talent* dan konsumen memiliki sifat yang sangat berbeda. Kontrak untuk konsumen diatur dalam bentuk *rules* atau aturan main yang dipublikasikan dalam *platform* mereka, sementara kontrak untuk *talent* bersifat privasi karena merupakan salah satu bentuk rahasia perusahaan. *Rules* yang disediakan oleh *management* menjadi bentuk perjanjian karena sifat dari aturan tersebut harus dipatuhi oleh calon konsumen dan telah ditawarkan sebelum terjadi transaksi. Artinya apabila calon konsumen setuju dengan aturan yang ditetapkan maka transaksi akan diproses.

Praktiknya kebanyakan bisnis jasa sewa pacar memiliki *rules* yang dijadikan dasar dari perjanjian mereka, sehingga *rules* atau peraturan diibaratkan sebagai perjanjiannya.

Pada hari ini, tanggal \_\_\_\_ bulan \_\_\_\_ tahun \_\_\_\_ kami yang beranda tujuan di bawah ini:

**Pihak Pertama:**  
 Nama: \_\_\_\_\_  
 Alamat: \_\_\_\_\_  
 No. Telp: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_

**Pihak Kedua (Talent):**  
 Nama: \_\_\_\_\_  
 Alamat: \_\_\_\_\_  
 No. Telp: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1: Ruang Lingkup Kerja.**

1. Pihak Kedua bertugas sebagai talent jasa sewa pacar yang disediakan oleh Pihak Pertama.
2. Layanan yang diberikan meliputi:
  - Online: Chatting, video call, post a picture (PAP), voice note, sleep call.
  - Offline: Kencan langsung, mememani kegiatan klien sesuai durasi yang disepakati.
3. Talent wajib mematuhi aturan, agensi dan menjaga profesionalitas dalam memberikan layanan.

**Pasal 2: Durasi Kontrak.**

1. Perjanjian kerja berlaku selama \_\_\_\_ bulan sejak tanggal ditandatangani.
2. Kontrak dapat diperpanjang atau diperbaharui kedua belah pihak.

**Pasal 3: Pembagian Pendapatan.**

1. Pendapatan dari setiap klien akan dibagi dengan skema berikut:
  - Pihak Kedua (Talent): 40% dari total pembayaran klien.
  - Pihak Pertama (Agensi): 60% dari total pembayaran klien.
2. Pembayaran dilakukan melalui agensi, dan pendapatan talent akan ditransfer maksimal 1 hari setelah layanan selesai.

**Pasal 4: Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (Talent)**

1. Talent berhak menerima honor sesuai kesepakatan pembatasan pendapatan.
2. Talent wajib menjaga privasi klien dan tidak memberikan informasi pribadi kepada klien tanpa izin agensi.

3. Talent dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau norma sosial selama menjalankan tugas.

**Pasal 5: Hak dan Kewajiban Pihak Pertama (Agensi)**

1. Agensi wajib menyediakan platform bagi talent untuk mendapatkan klien.
2. Agensi bertanggung jawab melindungi privasi talent, termasuk menyimpan informasi tal jika diperlukan.
3. Agensi berhak memberikan sanksi atau memutusan kontrak jika talent melanggar aturan.

**Pasal 6: Aturan Khusus.**

1. Talent dilarang melakukan layanan seksual atau aktivitas ilegal lainnya.
2. Talent dan klien dilarang menjual informasi personal di luar kontrak layanan tanpa persetujuan agensi.
3. Semua komunikasi dengan klien harus melalui platform atau telepon yang disediakan agensi.
4. Talent dilarang melakukan layanan yang telah selesai tanpa persetujuan agensi.
5. Apabila mendapat tip atau sesuatu bentuk dari klien harus dengan persetujuan agensi dan dilaporkan melalui personil admin agensi.
6. Apabila talent ingin mengakhiri kontrak kerja ini sebelum waktunya maka harus dengan persetujuan agensi.

**Pasal 7: Penyelesaian Permasalahan**

1. Jika terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan, perselisihan akan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Dengan perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan bersama tanpa paksaan dari pihak manapun, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama (Agensi):**  
 \_\_\_\_\_  
 (Tanda Tangan & Nama Jelas)

**Pihak Kedua (Talent):**  
 \_\_\_\_\_  
 (Tanda Tangan & Nama Jelas)

**Tanggal:** \_\_\_\_\_

Gambar 1. Contoh kontrak antara *talent* dan *management*

Praktik jasa sewa pacar yang saat ini berjalan, tidak menutup kemungkinan menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran isi kontrak. Menurut hukum perdata, pelanggaran isi kontrak disebut juga wanprestasi. Wanprestasi atau ingkar janji merupakan tindakan melanggar isi kontrak, tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak yang berakibat pada tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak.<sup>11</sup>

Wanprestasi yang dilakukan oleh *management* mengakibatkan kerugian dialami oleh *talent*. Hal ini membuat hak *talent* tidak terpenuhi

<sup>11</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 2.

sehingga menimbulkan prestasi yang tidak dapat terlaksana. Bentuk wanprestasi yang terjadi diantaranya yaitu terkait pembayaran gaji *talent* yang mana beberapa kali terjadi keterlambatan, padahal dalam kontrak telah diatur bahwa gaji atau upah *talent* akan dibayarkan maksimal 1 hari setelah pekerjaan *talent* selesai dilaksanakan. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian *management* dalam memenuhi prestasi sebagaimana yang telah mereka sepakati dalam kontrak.

Selain itu masalah wanprestasi lain yang dilakukan oleh *management* bisnis jasa sewa pacar yaitu pengungkapan data pribadi *talent* ke media sosial. Merujuk pada kontrak yang disepakati terdapat klausul bahwa *management* bertanggungjawab dalam melindungi privasi *talent* termasuk identitas asli *talent*. Akan tetapi, telah terjadi pelanggaran kontrak yaitu *management* mengungkap identitas *talent* dengan dalih bahwa *talent* telah membuat kesalahan sehingga dikenakan sanksi pemecatan dan diungkap identitasnya di publik dengan media *platform* media sosial mereka. *Management* menilai bahwa sanksi yang mereka kenakan merupakan sanksi sosial agar *talent* merasa jera dan menjadi perhatian bisnis jasa sewa pacar lain agar tidak merekrut *talent*, karena dinilai *talent* tersebut bermasalah.



Gambar 2. Sanksi sosial bagi *talent* di media sosial

Perlindungan hukum dalam praktik bisnis ini sangat penting, karena dalam praktiknya melibatkan berbagai pihak. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan guna menjamin kepastian hukum baik untuk para pihak, utamanya untuk *talent* sebagai pihak yang bekerja dalam suatu *management*. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi hubungan perikatan yang baik dan menghindari konflik atau permasalahan yang merugikan salah satu ataupun beberapa belah pihak.

Perlindungan hukum dapat menjadi payung hukum untuk melindungi kepentingan dan hak-hak para pihak. Sebagai pekerja, *talent* berhak atas perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik dan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik apabila terjadi. Perlindungan hukum juga dapat menjadi tameng bagi *talent* yang dirugikan akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh *management*.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan kontrak kerja dalam bisnis jasa sewa pacar di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *talent* akibat wanprestasi yang dilakukan oleh *management* dalam bisnis jasa sewa pacar di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis keabsahan kontrak bisnis jasa sewa pacar di Indonesia.
2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap *talent* yang dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh *management* dalam bisnis jasa sewa pacar di Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dalam pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap *talent* yang dirugikan akibat wanprestasi dalam bisnis jasa sewa pacar.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya terkait perlindungan hukum terhadap *talent* yang dirugikan akibat wanprestasi jasa sewa pacar di Indonesia.

- b. Penelitian ini juga menjadi syarat bagi Penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum Program Studi Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi penunjang dalam penelitian Skripsi ini:

Analisis Penelitian Terdahulu			
No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Salma Dwi Khansa, 2024, <i>Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pacar Kontrak</i> . <sup>12</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu dan penelitian ini membahas mengenai fenomena yang sama yaitu sewa pacar.</li> <li>2. Penelitian terdahulu dan penelitian ini membahas perlindungan hukum yang timbul akibat perjanjian yang terjadi dalam kontrak sewa pacar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu menggunakan istilah pacar kontrak sementara pada penelitian ini menggunakan istilah sewa pacar dalam mengemukakan fenomena yang ada.</li> <li>2. Penelitian terdahulu membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa pacar kontrak, sementara pada penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum <i>talent</i> yang dirugikan akibat wanprestasi dalam bisnis jasa sewa pacar di Indonesia.</li> <li>3. Penelitian terdahulu menggunakan UU</li> </ol>

<sup>12</sup> Salma Dwi Khansa, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pacar Kontrak", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2024.

			Perlindungan Konsumen dan lebih mengarah pembahasannya pada perlindungan konsumen, sementara pada penelitian ini menggunakan UU Cipta Kerja sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan dan lebih mengarah pembahasannya pada hubungan <i>talent</i> sebagai pekerja dan <i>management</i> sebagai pengusaha atau penyedia jasa.
2.	Ahmad Hermanto, 2023, Tinjauan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Akad Bisnis Sewa Pacar Melalui Sosial Media Studi (Somebuddy.id). <sup>13</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu dan penelitian ini membahas mengenai fenomena yang sama yaitu sewa pacar.</li> <li>2. Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai keabsahan bisnis jasa sewa pacar menurut hukum perdata Indonesia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu menggunakan KUHPperdata dan hukum islam sebagai landasan hukum dalam pembahasan mengenai sewa pacar, sementara pada penelitian ini hanya menggunakan pandangan hukum positif Indonesia mengenai sewa pacar.</li> <li>2. Penelitian terdahulu berfokus pada pandangan hukum positif dan</li> </ol>

<sup>13</sup> Ahmad Hermanto, "Tinjauan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Akad Bisnis Sewa Pacar Melalui Sosial Media Studi (Somebuddy.id)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2023.

			<p>hukum islam mengenai akad pada bisnis sewa pacar, sementara penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum <i>talent</i> jasa sewa pacar yang dirugikan akibat adanya wanprestasi.</p>
3.	<p>Faisal Amri (2023), Judul: Perbandingan Bisnis <i>Rentaru Kanojo</i> di Jepang dan Sewa Pacar di Indonesia.<sup>14</sup></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu dan penelitian ini membahas mengenai fenomena yang sama yaitu sewa pacar.</li> <li>2. Penelitian terdahulu dan penelitian ini membahas keabsahan bisnis sewa pacar di Indonesia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu memberikan perbandingan antara bisnis <i>rentaru kanojo</i> di Jepang dengan sewa pacar di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada keabsahan dan perlindungan hukum jasa sewa pacar di Indonesia.</li> <li>2. Penelitian terdahulu memberikan latar belakang yang lebih kompleks tentang <i>rentaru kanojo</i>, sedangkan dalam penelitian ini hanya memberikan latar belakang <i>rentaru kanojo</i> secara umum.</li> <li>3. Penelitian</li> </ol>

<sup>14</sup> Faisal Amri, "Perbandingan Bisnis *Rentaru Kanojo* di Jepang dan Sewa Pacar di Indonesia", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Darma Persada, Jakarta, 2023.

			terdahulu memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan bisnis <i>rentaru kanojo</i> di Jepang dengan sewa pacar di Indonesia, sementara pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan kontrak dan perlindungan hukum <i>talent</i> yang dirugikan akibat wanprestasi dalam bisnis jasa sewa pacar di Indonesia.
--	--	--	--

**Tabel 1. Tabel penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini**

Sumber: Skripsi terdahulu, diolah secara mandiri.

Penelitian terdahulu yang pertama adalah Skripsi, Salma Dwi Khansa (2024) Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pacar Kontrak”. Penelitian terdahulu ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pelanggaran perjanjian jasa pacar kontrak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa pacar kontrak dan menggunakan UU Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukumnya. Sementara pada penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum *talent* jasa sewa pacar di Indonesia dan menggunakan UU Cipta Kerja untuk pembahasan yang lebih mengarah pada hubungan

*talent* sebagai pekerja dan *management* sebagai pengusaha atau penyedia jasa.

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu Skripsi, Ahmad Hermanto (2023) Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Akad Bisnis Sewa Pacar Melalui Sosial Media Studi (Somebuddy.id)”. Penelitian terdahulu ini membahas mengenai komparasi akad dalam bisnis sewa pacar menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan objek penelitian situs *somebuddy.id*. Sementara penelitian ini membahas mengenai keabsahan dan perlindungan hukum terhadap *talent* menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia.

Penelitian terdahulu ketiga yaitu Skripsi, Faisal Amri (2023) Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas Darma Persada Jakarta, berjudul “Perbandingan Bisnis *Rentaru Kanojo* di Jepang dan Sewa Pacar di Indonesia”. Penelitian terdahulu ini membahas mengenai perbedaan bisnis sewa pacar di Jepang yang dikenal dengan nama *Rentaru Kanojo* dengan bisnis sewa pacar di Indonesia. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada perbedaan bisnis sewa pacar di Jepang dan Indonesia. Sedangkan penelitian ini akan berfokus pada perlindungan

hukum terhadap talent yang dirugikan akibat wanprestasi oleh management dalam bisnis jasa sewa pacar di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai fenomena sewa pacar. Jika dibandingkan dengan penelitian yang Penulis lakukan, terdapat perbedaan mendasar pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu, seperti topik pembahasan yang menjadi fokus Penulis yakni perlindungan bagi *talent* oleh *management* dalam bisnis layanan jasa sewa pacar. Dasar hukum yang digunakan oleh Penulis juga memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penulis menggunakan dasar hukum berupa hukum positif Indonesia yakni KUHPerdara, UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan peraturan lainnya.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian hukum merujuk pada proses hukum yang dilaksanakan untuk menemukan peraturan, prinsip, dan konsep hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum atau isu-isu hukum tertentu. Metode yang digunakan oleh Penulis dalam Penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode dengan cara menelaah asas, teori hukum, norma, doktrin, peraturan perundang-undangan, putusan/ketetapan pengadilan, perjanjian/kontrak, dan pendapat

para sarjana.<sup>15</sup> Penelitian yuridis normatif biasanya juga disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>16</sup>

Penelitian ini mengkaji mengenai hukum positif Indonesia terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal pelaksanaan jasa sewa pacar di Indonesia, yang berfokus pada keabsahan jasa sewa pacar di Indonesia dengan menganalisis syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdota Pasal 1320. Penelitian ini juga mengkaji Undang-Undang Cipta kerja dalam hal hubungan *talent* dan *management* jasa sewa pacar untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap *talent* jasa sewa pacar di Indonesia. Penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian ini menggunakan hukum sebagai studi pustaka dan penemuan informasi mengenai keabsahan dan perlindungan hukum terhadap *talent* jasa sewa pacar di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap *talent* yang menjadi subjek penelitian, berdasarkan realita keadaan saat ini dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap *talent*.

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 33.

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 46.

### 1.6.2 Pendekatan

Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan atau dokumen, yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>17</sup> Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) pendekatan yang digunakan dalam penelitian disesuaikan dengan permasalahan atau isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini diantaranya yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yang akan dituangkan dalam Penulisan penelitian ini diantaranya yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan Penulis untuk mencari isu-isu hukum dan mencari jawaban berdasarkan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>18</sup> Pendekatan konseptual dilakukan guna mengidentifikasi apakah seorang *talent* dapat dikategorikan sebagai pekerja sehingga dapat memperoleh

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2005, hlm. 172.

perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan digunakan Penulis untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Peraturan perundang-undangan merupakan dasar Penulis dalam melakukan analisis. Suatu norma akan membentuk reaksi dan interaksi dalam masyarakat ketika dalam telah dilaksanakan. Di dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisis dan mencari pemahaman apakah jasa sewa pacar bisa dikatakan bisnis yang sah di Indonesia sehingga *talent* dari jasa sewa pacar dapat memiliki suatu perlindungan hukum ketika melakukan pekerjaannya

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, laporan, dan hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang diangkat. Data sekunder yang digunakan Penulis dalam penelitian ini diantaranya:

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer terdiri dari

peraturan perundang-undangan, catatan resi atau risalah, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan segala publikasi mengenai hukum diluar dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai salah satu sumber rujukan untuk meningkatkan kualitas penafsiran hukum positif yang ada. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu buku literatur, jurnal hukum, dan pendapat para sarjana hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang melengkapi adanya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum memiliki sifat menyampaikan penjelasan bagi kedua bahan hukum tersebut. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu internet, KBBI, dan ensiklopedia.

d. Bahan non hukum

Bahan non hukum merupakan bahan tambahan untuk melengkapi data dan bahan hukum yang ada. Terdapat sumber bahan non hukum dalam penelitian ini yang bersumber dari wawancara dan berita-berita di internet, serta beberapa akun sosial media sebagai *platform* jasa sewa pacar untuk melihat kontrak yang mengikat *management* dan *talent*.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan cara Studi Kepustakaan/Dokumen. Studi pustaka merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan data yang didapat dari lapangan diuraikan menjadi kalimat yang mudah dipahami. Data yang digunakan dalam penelitian ini

berupa bahan hukum. Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dipilih untuk dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif. Bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Analisis ini memberikan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.<sup>19</sup> Jenis analisa ini biasanya sering digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

#### **1.6.6 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian ini disusun untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap isi dan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai isi penelitian hukum ini, Penulis akan menggambarkan pokok-pokok pembahasan dan permasalahan. Maka Penulis membagi sistematika penelitian menjadi 4 (empat) bab yakni sebagai berikut:

*Bab Pertama*, berisi pendahuluan yang akan menjelaskan gambaran awal dari permasalahan yang diangkat. Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub-bab yang berisikan latar belakang, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian,

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 7.

manfaat penelitian, keaslian penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dalam Penulisan, dan tinjauan pustaka.

**Bab Kedua**, berisi pembahasan dari rumusan masalah pertama yaitu keabsahan kontrak kerja dalam bisnis jasa sewa pacar di Indonesia. Dalam bab ini terdapat 2 (dua) sub-bab, pertama yaitu tinjauan umum bisnis jasa sewa pacar di Indonesia dan kedua yaitu keabsahan kontrak antara *talent* dan *management* dalam bisnis jasa sewa pacar di Indonesia.

**Bab Ketiga**, berisi pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu perlindungan hukum terhadap *talent* akibat wanprestasi yang dilakukan oleh *management* dalam bisnis jasa sewa pacar di Indonesia. Dalam bab ini terdapat 2 (dua) sub-bab, pertama yaitu unsur-unsur wanprestasi dalam kontrak kerja bisnis jasa sewa pacar, dan kedua perlindungan hukum terhadap *talent* akibat wanprestasi yang dilakukan oleh *management* dalam bisnis jasa sewa pacar.

**Bab Keempat**, berisi penutup dari penelitian yang telah dilakukan dan menjadi bagian akhir dari Penulisan penelitian. Dalam bab ini terdapat 2 (dua) sub-bab, pertama yaitu kesimpulan, dan kedua yaitu saran dari Penulis terkait topik yang dibawakan dalam penelitian.

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Jasa Sewa Pacar**

### a. Konsep Jasa Sewa Pacar

Sewa pacar merupakan fenomena baru yang sedang berkembang dan cukup populer di Indonesia. Jasa ini menawarkan layanan seseorang yang disewa untuk berpura-pura menjadi pacar konsumen selama periode waktu tertentu yang telah disepakati dengan tarif yang sudah ditentukan.<sup>20</sup> Dalam jasa sewa pacar, konsumen atau yang disebut klien diberikan kebebasan untuk memilih *talent* sesuai keinginan mereka. *Management* biasanya menyediakan profil para *talent* kepada klien untuk proses pemilihan *talent* yang sekiranya cocok dengan mereka.

Di Indonesia, jasa sewa pacar banyak yang beroperasi melalui *platform* sosial media. Segala informasi mengenai profil *talent*, tarif yang dikenakan, hingga peraturan yang harus ditaati oleh calon konsumen dalam menggunakan jasa mereka. Calon *client* atau konsumen ini biasanya dapat mengunjungi akun sosial media dari *management* jasa sewa pacar kemudian dapat memesan jasa mereka melalui *direct message* ke akun sosial media yang tersedia. Perikatan yang terjadi disepakati dengan adanya peraturan yang mengikat antara konsumen

---

<sup>20</sup> Leo Rasji, Analisa Perlindungan Hukum Untuk Pacar Sewaan Yang Tergabung Dengan *Agency* (Dikaitkan Dengan Pasal 1548 KUHPerdata Tentang Sewa Menyewa), *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), 2023, hlm. 497.

dengan *management*, yang harus ditaati dan dilaksanakan isinya oleh masing-masing pihak.

Jasa sewa pacar pada saat ini ramai diminati oleh masyarakat Indonesia terlebih para generasi muda. Banyak generasi muda memanfaatkan jasa ini untuk sekedar menemani mereka menghadiri acara-acara seperti perkawinan, reuni, hingga acara keluarga. Selain itu banyak pula yang memanfaatkan jasa ini karena merasa kesepian dalam hidupnya sehingga membutuhkan sosok yang bisa mendengarkan cerita atau keluh kesah mereka. Jasa sewa pacar banyak menawarkan beberapa jenis jasa yang mereka dilayani diantaranya seperti, *chatting* atau saling bertukar pesan selayaknya pacar, telepon, *sleep call*, pergi keluar untuk makan, menonton film/konser, dan menghadiri acara tertentu.

Saat ini lebih banyak generasi muda yang kehilangan minat dalam hubungan karena mereka berpikir bahwa berada dalam suatu hubungan bisa sangat menyebalkan, merepotkan, dan tidak menjadi hal yang *urgent* dalam kehidupan. Untuk itu jasa sewa pacar hadir sebagai solusi bagi kawula muda yang membutuhkan teman bercerita dan *support* selayaknya pasangan, tanpa harus memiliki hubungan dengan seseorang. Baik konsumen, *talent*, dan *management* mendapatkan keuntungannya masing-masing dari kegiatan ini. Meskipun

demikian masih belum ada payung hukum yang dapat memberikan perlindungan untuk pekerjaan ini.

#### **b. Teori Agensi dalam Jasa Sewa Pacar**

Teori Agensi (*Agency Theory*) adalah sebuah konsep yang menjelaskan dinamika hubungan antara prinsipal (pemberi kerja) dan agen (pekerja) dalam konteks kontrak kerja. Teori ini menyoroti bagaimana prinsipal melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian terhadap para agen, untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam teori agensi ini, kontrak tak terpisahkan dan menjadi elemen utama. Kontrak tersebut memuat perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu prinsipal dan agen.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan merupakan suatu kerangka kerja yang menggambarkan hubungan konseptual antara prinsipal dan agen, yang terdiri dari individu-individu, kelompok, atau organisasi. Pihak prinsipal ialah pihak yang memiliki hak untuk mengambil keputusan yang akan mempengaruhi masa depan Perusahaan, seklaigus memberikan tanggung jawab kepada pihak lain, yaitu agen.<sup>21</sup> Namun, perbedaan kepentingan antara agen dan

---

<sup>21</sup> Fiska, Pengertian dan Hubungan Teori Keagenan, <https://www.gamedia.com/literasi/teorikeagenan/?srsltid=AfmBOopeyxkbKMAXaMBL0M1V6>



Selain itu teori agensi juga berlaku dalam hubungan konsumen sebagai *principal* dan *talent* sebagai agen. Konsumen yang membutuhkan jasa sewa pacar untuk tujuan tertentu, seperti menghadiri acara, menghadapi situasi yang memerlukan pasangan, atau sekadar menemani mengobrol atau bercerita. Sementara *talent* sebagai agen merupakan individu yang disewa untuk berperan sebagai pacar. Dalam hubungan agensi ini, seringkali ada masalah ketidakseimbangan informasi antara *principal* (konsumen) dan agen (*talent*). Konsumen mungkin tidak sepenuhnya mengetahui sikap atau sifat pacar yang disewa atau *talent*, sedangkan *talent* mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan secara mendalam. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan jika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Agar hubungan agensi berjalan dengan baik, *management* sebagai penyedia jasa sewa pacar harus memiliki mekanisme yang memastikan agen *talent* memiliki inisiatif untuk memberikan layanan terbaik. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas hubungan antara konsumen dan *talent*.

## **1.7.2 Tinjauan Umum Hukum Kontrak dalam Jasa Sewa Pacar**

### **a. Syarat Sah Kontrak**

Perjanjian merupakan langkah awal dalam menciptakan kesepakatan atas suatu pekerjaan yang disepakati oleh kedua

belah pihak. Perjanjian memuat hak dan kewajiban yang mengikat antara satu pihak dengan pihak lainnya yang bersepakat untuk mematuhi kesepakatan tersebut.<sup>22</sup> Segala bentuk perjanjian dan perikatan yang timbul dari kesepakatan mengenai suatu pekerjaan yang telah disetujui oleh para pihak akan dituangkan dalam bentuk kontrak, yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak-pihak tersebut. Kontrak dianggap sah apabila memenuhi syarat sah yang ditentukan dalam dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- 1) Kesepakatan
- 2) Kecakapan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Jika ditinjau dari keempat bagian tersebut, sewa pacar menurut KUHPerdara telah sesuai dengan isi dari KUHPerdara Pasal 1320 tersebut. Penjelasan pada isi bagian pertama yaitu seseorang tersebut atas kemauannya sendiri melibatkan dirinya untuk membuat kesepakatan atau perjanjian. Kedua, seseorang tersebut telah cukup umur atau jika sudah berusia 17 tahun ke atas dengan dibuktikan oleh KTP. Ketiga, maksud dari memiliki

---

<sup>22</sup> Usnita Dan Ukas, Analisis Yuridis Pasal 1320 KUHPerdara Terhadap Perjanjian Kerjasama Lingga Jaya Konstruksi Dengan Sub Kontraktor Mitra Dinamis, *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2(2), 2020, hlm. 2.

suatu pokok persoalan tertentu yaitu sudah jelas bahwa yang dipersoalkan dalam hal tersebut adalah tentang sewa pacar. Keempat memiliki maksud bahwa kesepakatan tersebut tidak mengandung suatu unsur yang terlarang. Unsur terlarang yang dimaksud disini ialah tidak melanggar UUD NRI, tidak memiliki unsur pornografi, tidak melanggar UU ITE dll.

Persyaratan di atas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Yustinus Hura, Syarat Sahnya Perjanjian Menurut KUHPerdara, <https://Logikahukum.Com/Syarat-Sahnya-Perjanjian-Menurut-Kuhperdata/>, diakses pada Minggu, 02 Februari 2025 pukul 19.16 WIB.

## b. Tanggung Jawab Para Pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam jasa sewa pacar terdiri dari *management* (pelaku usaha), *talent*, dan konsumen. Para pihak ini masing-masing terikat dalam perjanjian atau kontrak ketika pelaksanaan jasa sewa pacar berlangsung.

### 1) *Management* (Pelaku Usaha)

*Management* merupakan suatu perusahaan agensi yang bergerak dengan menawarkan jasa sewa pacar.<sup>24</sup> *Management* memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan *talent* di *platform* yang digunakan oleh *management*. Selain itu *management* juga bertanggung jawab untuk melindungi *talent* dari hal-hal yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan. *Management* berhak memberikan sanksi denda apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan. Oleh sebab itu *management* akan memastikan keamanan dari kegiatan sewa pacar yang berlangsung, dengan memberlakukan beberapa peraturan yang harus disepakati dengan calon konsumen. *Management* bertanggung jawab atas segala rahasia identitas *talent*, sehingga biasanya para *talent* diberikan

---

<sup>24</sup> Salma Khansa, *Op.Cit.*, hlm. 28.

nama samaran saat bekerja. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi *talent*.

## 2) *Talent*

*Talent* adalah pekerja dari jasa sewa pacar. *Talent* direkrut oleh *management* atau sebuah agensi yang bergerak dalam jasa sewa pacar. Dalam hubungannya sebagai pekerja, *talent* berhak mendapatkan upah dan perlindungan dari *management*. Untuk itu *talent* memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar *management*. *Talent* juga bertanggung jawab atas segala tindakannya, untuk itu *talent* harus memastikan tindakannya tidak bertentangan dengan asusila yang mengakibatkan merusak nama baik *management*.<sup>25</sup> Karena dalam kontrak yang telah disepakati biasanya terdapat klausul bahwa *talent* diwajibkan untuk menjaga nama baik *management* yang menaunginya. Apabila hal tersebut dilanggar, *management* biasanya akan memberlakukan sanksi bagi *talent* yang melanggar.

## 3) Konsumen

Konsumen diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha,

---

<sup>25</sup> Leo Rasji, *Op.cit.*, hlm. 500.

yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.<sup>26</sup> Konsumen jasa sewa pacar merupakan pengguna jasa dari produk yang ditawarkan oleh penyalur atau *management*. Konsumen yang ingin menggunakan jasa sewa pacar ini bisa memilih *talent* dan waktu yang diinginkan sesuai kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud seperti teman mengobrol atau curhat, pergi ke suatu acara, ataupun jalan-jalan keluar, yang dilakukan secara *online* maupun *offline*. Sebelum terjadi transaksi biasanya konsumen ditunjukkan peraturan yang harus ditaati olehnya, untuk itu konsumen harus bertanggung jawab untuk menaati peraturan sesuai kontrak yang terjadi. Konsumen juga diberikan tanggung jawab untuk menjaga tindakannya agar tidak melanggar norma-norma sosial dan kesusilaan.

### 1.7.3 Tinjauan Umum Wanprestasi

Wanprestasi merupakan terminology dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji). Wanprestasi adalah salah satu wujud penyimpangan dari lancarnya komunikasi dan

---

<sup>26</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 22.

interaksi antara insan manusia.<sup>27</sup> Wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian. Hal ini diatur dalam Buku III KUHPerdota. Dalam praktik wanprestasi dalam hukum perdata, ada 3 bentuk wanprestasi diantaranya yaitu, tidak memebuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, dan memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut Wrjono Prodjodikoro dalam bukunya mengatakan bahwa “Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi.”<sup>28</sup> Mariam Badrus mempertegas dengan mengatakan bahwa “Apabila dalam suatu perikatan salah seorang pihak karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan pihak itu wanprestasi.”<sup>29</sup>

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik maknanya bahwa untuk menentukan seseorang bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam komdisi apa yang membuat

---

<sup>27</sup> Lucky O. Hasan, *Perbuatan Melawan Hukum , Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil dan Immateriil dalam Kasus-Kasus Perdata (Kritik dan Arah Baru berdasarkan Pendekatan Profetik Islam)*, Jejak Pustak, Yogyakarta, 2024, hlm. 28.

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 2011, hlm. 44.

<sup>29</sup> Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 33.

orang tersebut dianggap lalai atau alpha tidak memenuhi kewajiban atau prestasi. Secara umum, ketika salah satu pihak dalam kontrak tidak melaksanakan prestasi, maka pihak lainnya akan mengalami kerugian. Pihak yang merasa dirugikan akibat pihak lain wanprestasi berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, hal ini dikarenakan salah satu syarat untuk membatalkan suatu perjanjian yaitu adanya wanprestasi.

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum *Talent* Jasa Sewa Pacar**

##### **a. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan merupakan suatu tindakan atau usaha untuk menjamin keamanan atau perlindungan, sedangkan hukum adalah seperangkat peraturan atau norma yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah dan bersifat mengikat. Secara umum, perlindungan hukum merujuk pada berbagai peraturan yang dirancang oleh pemerintah guna melindungi masyarakat. Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, serta menjaga masyarakat dari berbagai gangguan dan ancaman yang mungkin muncul dari pihak manapun.<sup>30</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai langkah untuk melindungi masyarakat dari tindakan

---

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2011, hlm. 102.

sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh pengusaha akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman, sehingga setiap individu mampu mengangkat harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>31</sup> Sementara itu, Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa perlindungan hukum juga bertujuan untuk melindungi kehormatan harkat dan martabat individu, serta mengakui hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan.<sup>32</sup>

Dalam konteks ilmu hukum, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh individu maupun lembaga pemerintah untuk memastikan keamanan serta memenuhi kebutuhan kesejahteraan hidup yang sejalan dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia., yang menjelaskan secara komprehensif mengenai hak-hak dasar ini dan menegaskan pentingnya perlindungannya. Pada dasarnya, perlindungan hukum ini bersifat universal, tidak membedakan antara pria dan wanita. Berdasarkan falsafah

---

<sup>31</sup> Setiono, "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*", *Tesis*, Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

Pancasila, kewajiban memberikan perlindungan hukum bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia, baik dalam kapasitas individu maupun sebagai bagian dari masyarakat dalam lingkup negara kesatuan yang mengedepankan semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Bentuk perlindungan hukum mencerminkan bagaimana fungsi hukum beroperasi untuk mencapai tujuan-tujuan hukum sebagaimana telah ditetapkan. Tujuan dari hukum tersebut meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam usaha menegakkan peraturan hukum.

#### **b. Pelanggaran Terhadap Hak-Hak *Talent***

Pelanggaran perjanjian dalam penggunaan jasa sewa pacar mengarah pada kondisi salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Pelanggaran perjanjian dapat berupa pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang telah diatur dalam perjanjian sebelumnya. Hal ini memberikan kemungkinan bahwa pelanggaran perjanjian dapat terjadi pada hak-hak *talent* jasa sewa pacar yang bertindak sebagai pekerja dalam kegiatan ini.

*Talent* memiliki haknya sebagai pekerja, karena dalam kegiatan jasa sewa pacar kedudukan *talent* yaitu sebagai pekerja. Sama halnya dengan pekerja lainnya, *talent* memiliki hak atas upah, dan hak atas perlindungan terhadap risiko-risiko pekerjaannya. Semua hak dan kewajiban baik *talent* maupun *management* dituangkan dalam kontrak kerja yang dibuat sebelumnya. Untuk itu artinya, pelanggaran terhadap hak-hak *talent* berarti juga pelanggaran terhadap perjanjian atau kontrak yang dilakukan. Karena hak dan kewajiban saling timbal balik, maka pelanggaran hak-hak *talent* dapat terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban *management*.

Setiap perjanjian memiliki ketentuan mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pelanggaran terjadi apabila salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan tersebut.<sup>33</sup> Contoh pelanggaran yang terjadi yaitu keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan, atau juga *management* kurang memberikan perlindungan ketika terjadi tindakan-tindakan yang mengganggu privasi *talent* sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman ketika bekerja. Konsekuensi dari pelanggaran terhadap perjanjian tersebut bervariasi tergantung pada ketentuan dalam kontrak yang dibuat. Hal

---

<sup>33</sup> Salma Khansa, *Op.Cit.*, hlm. 43.

tersebut biasanya dapat berupa pembayaran denda, ganti rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian.